



**PUTUSAN**

**Nomor 132/PDT/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Yan Navis Surya Dt.Mangiang**, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Basung, 7 Juni 1966, Suku Melayu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan DR Moh. Hatta Jorong IV Surabaya, Lubuk Basung Kab Agam, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Sabaruddin Dt Tan Basa**, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Basung, 7 Agustus 1954, Suku Melayu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Pasar Inpres Padang Baru Jorong IV Surabaya, Lubuk Basung, Kab Agam, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **Darlianis Dt Nan Kodoh**, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Basung, 2 Februari 1951, Suku Melayu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Pulai Mato Aia Jorong V Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung Kab Agam, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **Bujang Dt.Machudum**, Tempat/Tanggal Lahir Agam, 25 Februari 1955, Suku Melayu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Balai Ahad Jorong II Balai Ahad, Kecamatan Lubuk Basung, Kab Agam, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **Taslim Dt.Nan Kodoh**, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Basung, 4 Desember 1963, Suku Melayu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Perumahan Kamela Permai II B/1 RT/RW:003/013, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
6. **Zulfadli Dt.Bagindo Sati**, Tempat/Tanggal Lahir Kampung Tangah, 31 Mei

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor132/PDT/2022/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, Suku Melayu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Baru Jorong Balai Satu Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kab Agam, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

7. **Darlis Dt. Machudum**, Tempat/Tanggal Lahir Batu Karak, 1 Juli 1947, Suku Melayu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Batu Karak Jorong 1 Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung, Kab Agam, sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII; Pembanding I sampai dengan Pembanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSWANDI SA, S.H dan Fendi Sihalohe, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Diponegoro No.409 Lubuk Basung, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Register Nomor 194/SK.Pdt/2021/PN Lbb tanggal 5 Oktober 2021;

## L a w a n

**Martianas Dt. Rajo Marah**, Umur  $\pm$  78 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Piliang, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Sitingkah Tengah, Jorong Balai Ahad, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Juli 2022 Nomor 132/PDT/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 31 Maret 2022 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Lbb dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 132/PDT/2022/PT PDG



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 31 Maret 2022 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Lbb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Lbb diucapkan pada tanggal 31 Maret 2022, dengan dihadiri kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Tergugat, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 mengajukan permohonan banding tanggal 18 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 09/Pdt.Band/2022/PN Lbb tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 20 April 2022, atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 23 Mei 2022;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 132/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 31 Maret 2022 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Lbb tersebut yang pada pokoknya Para Pembanding semula Para Penggugat tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut karena Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Lbb tanggal 31 Maret 2022;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan sah Para Penggugat/Para Pembanding adalah Ninik Mamak/Penghulu Suku Melayu Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Menyatakan sah tanah objek perkara adalah abuan/pagadangan Ninik Mamak/Panghulu Suku Melayu yaitu Para Penggugat/Para Pembanding;
4. Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan(BPN) Kabupaten Agama adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat daripadanya, jika engkar dapat bantuan alat negara yaitu Polisi;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor132/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 31 Maret 2022 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Lbb, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan berapa luas tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi objek perkara, yang mana apabila dihubungkan dengan bukti surat P.1 dimana disebutkan bahwa tanah yang diumpuakkan/dibagikan kepada ninik mamak suku Melayu adalah 50 m x 500 m, sedangkan dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat luas tanah yang menjadi objek perkara yang dikuasai Tergugat tidak jelas apakah keseluruhan tanahnya ataukah hanya sebatas ukuran tertentu saja, sehingga surat gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dimuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena alasan keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor132/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 31 Maret 2022 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Lbb beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 31 Maret 2022 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Lbb dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 31 Maret 2022 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Lbb yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami Sukmayanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H, M.H, Masrimal, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adrif, S.H, Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 132/PDT/2022/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H

Sukmayanti, S.H., M.H

Masrimal, S.H

Panitera Pengganti

Adrif, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp 10.000,00

2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 132/PDT/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)